

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam menganalisis IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG BERASAL DARI KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - a) Pasal 6 Ayat (2) : setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:
 - a) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negeri tujuan penempatan;
 - b) Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c) Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - d) Melaporkan kedatangan, keberangkatan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

- b) Pasal 7 Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. Perlindungan sebelum bekerja;
 - b. Perlindungan selama bekerja;
 - c. Perlindungan setelah bekerja;
- c) Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan sebelum bekerja sebagaimana di maksud Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Perlindungan Administratif;
 - b. Perlindungan Teknis;
- d) Pasal 8 ayat (2) : perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A paling sedikit meliputi:
 - a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
 - b. Penempatan kondisi dan syarat kerja.
- e) Pasal 8 ayat (3) : perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B paling sedikit meliputi :
 - a. Pemberian sosialisasi dan desiminasi informasi;
 - b. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan sosial;
 - d. Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. Penguatan peran Pegawai fungsional pengantar kerja;

- f. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - g. Pembinaan dan pengawasan.
- f) Pasal 21 ayat (1) : perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat Dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja;
 - c. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. Pemberi layanan jasa kekonsuleran;
 - f. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
 - g. Fasilitas repatriasi;
- g) Perlindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf C meliputi:
- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
 - b. Menyelesaikan Hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. Fasilitas Pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

- h) Pasal 31 Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang :
 - a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 - b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing;
- i) Pasal 66 : setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

3.2 Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara di lapangan, data hasil wawancara adalah sebagai berikut.

a. Perlindungan Sebelum Bekerja

I. Perlindungan Administratif;

(1) Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Penempatan

a. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 24 September 2019 diperoleh data bahwa dalam perlindungan

kelengkapan dan keabsahan dokumen dilihat dari Perusahaan, Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang biasa disingkat dengan (P3MI) dimana P3MI yang mengurus semua dokumen yang dibutuhkan oleh Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri melengkapi berkas-berkas PMI yang bekerja di luar negeri, dalam prakteknya dokumen yang di lengkapi oleh Calon Pekerja Migran, dimana yang membantu Calon Pekerja Migran untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkannya yaitu P3MI.

b. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pada tanggal 24 September 2019 diperoleh data bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen PMI dapat dilihat dari keseluruhan dokumen, baik menyangkut diri (personalitas) maupun di luar dokumen diri. Adapun dokumen tersebut meliputi: Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan lahir; Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto kopi buku nikah; Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; Visa kerja; Perjanjian

penempatan kerja; Perjanjian kerja; dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Dalam praktiknya Dinas Nakertrans menganalisis semua dokumen Calon Pekerja Migran yang berangkat ke luar negeri.

c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, pada tanggal 24 September 2019. Diperoleh data bahwa salah satu persyaratan mutlak PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang keluar dari Desa yaitu minimal mengetahui kepala Desa, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bisa merekrut adalah kepala Desa, Nakertrans dan BP3TKI. Dalam prakteknya semua dokumen yang di butuhkan oleh Calon Pekerja Migran untuk berangkat ke luar negeri telah dilengkapi oleh pekerja migran itu sendiri, kita hanya sedikit menambahkan beberapa berkas yang di perlukan oleh Calon Pekerja Migran, misalnya sertipikat kompetensi dari Balai Latihan Kerja (BLK) Perjanjian penempatan kerja; Perjanjian kerja, dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

d. Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran yang telah purna penempatan. pada tanggal 24 September 2019 memperoleh data bahwa kita tenaga kerja luar negeri yang berangkat dengan dokumen yang lengkap harus mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu sekurang-kuranya keluar dari desa harus mengetahui Kepala desa agar bisa di layani oleh P3MI. Dalam prakteknya selama ini tidak ada masalah dalam praktiknya karena semua telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

(2) Penempatan Kondisi Dan Syarat Kerja.

a. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh data pada tahap ini para Calon Pekerja Migran diberikan perlindungan hukum yaitu pada saat mendaftarkan diri menjadi Pekerja Migran Indonesia para calon Pekerja Migran akan diberikan pengarahan bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Pekerja Migran dan diberikan masukan apakah benar para calon Pekerja Migran telah berminat dan telah memenuhi syarat menjadi Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri. Dalam prakteknya kondisi dan syarat kerja telah di sosialisasi sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran.

b. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, diperoleh data bahwa sebelum PMI kita berangkat ke luar negeri kita sudah memberitahu terlebih dahulu tentang kondisi dan syarat kerja yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran/pekerja Migran Indonesia, untuk Kota Kupang sendiri untuk Pekerja Migran

yang di pulangkan karena alasan anprosedural itu kita tidak pernah temukan, yang terjadi adalah mereka bekerja disana lalu mereka sakit sehingga kita butuh koordinasi dengan BP3TKI untuk memantau dan memastikan keberadaan mereka dan berupaya untuk memulangkan mereka.

c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, langka pertama yang kami lakukan yaitu sosialisasi di Desa-desa dimana dalam sosialisasi itu terdapat kondisi dan syarat kerja perlindungan perlengkapan dokumen setelah dokumennya lengkap, baru mendaftarkan pada Nakertrans untuk proses lebih lanjut untuk mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan pasport, setelah itu melakukan tes kesehatan, dan setelah usai tes kesehatan dan dinyatakan sehat jas mani dan rohani, setelah selesai dan pasportnya keluar, selanjutnya di masukan ke BLK (balai latihan kerja), di BLK dilatih sesuai pekerjaannya yang digunakan jasa tenaga kerja, selesai pelatihan dan selanjutnya diuji oleh ASESOR sesuai jobnya, dan asesor akan menerbitkan sertifikat kompetensi dari BLK itu, setelah itu siap di kirim itulah perlindungan yang dilakukan oleh P3MI.

d. Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran yang telah purna penempatan, setelah bekerja disana kami juga mengalami kesulitan seperti menyesuaikan dengan keinginan para majikan yang akhirnya sebagian besar juga teman-teman lain ada yang berubah, seperti “sakit” karena tempat kerja disana ternyata tidak sesuai dengan dijelaskan pada waktu kami kerja, sehingga kami pikir bahwa untuk perjanjian antara Indonesia dan Malaysia atau perjanjian bilateral itu mesti dievaluasi kembali agar kapasitas kami sebagai kapasitas pekerja disana itu benar-benar terjadi.

Tabel 3.2

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan		✓

II. Perlindungan Teknis

1) Pemberian Sosialisasi Dan Diseminasi Informasi;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, di peroleh data bahwa Masyarakat yang berminat dan merasa dirinya memenuhi persyaratan awal untuk bekerja di luar negeri, mendatangi dan mendaftarkan dirinya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota setempat sebagai pencari kerja dengan prosedur dan persyaratan yang sama dengan pencari kerja biasa, yakni: umur minimal 18 tahun, atau 21 tahun (bagi yang akan bekerja pada perorangan) yang dibuktikan dengan KTP dan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan lain-lain. Dalam prakteknya kami bekerjasama dengan dengan P3MI dimana sebelum perekrutan kami telah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pada tahap pendaftaran ini para calon PMI diberikan perlindungan hukum yaitu pada saat

mendaftarkan diri menjadi PMI para calon PMI akan diberikan pengarahan bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi PMI dan diberikan masukan apakah benar para calon PMI telah berminat dan telah memenuhi syarat menjadi PMI yang bekerja di luar negeri.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, sosialisasi dan pendaftaran di lakukan agar kesempatan kerja di luar negeri diketahui oleh masyarakat luas, maka Dinas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kami P3MI harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan hal-hal yang perlu di sampaikan dalam sosialisasi atau penyuluhan ini adalah persyaratan dan dokumen yang di perlukan untuk bekerja di luar negeri, hak dan kewajiban pekerja migran, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan dan tata cara perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran yang telah purna penempatan, kita yang berminat dan merasa dirinya telah memenuhi persyaratan awal untuk bekerja di luar negeri, mendatangi dan mendaftarkan

kami ke Dinas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat sebagai pencari kerja dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

2) Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Kerja;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh hasil bahwa pendidikan dan kualitas yang belum memadai menunjukkan bahwa P3MI mempunyai tanggung jawab besar dalam menghadirkan kualitas kemampuan diri yang baik atas Pekerja Migran.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Peningkatan kualitas calon pekerja migran itu adalah tugas dari P3MI.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, selanjutnya dimasukan ke BLK (balai latihan kerja), di BLK dilatih sesuai pekerjaannya yang digunakan jasa tenaga kerja, selesai pelatihan dan selanjutnya diuji oleh ASESOR sesuai jobnya, dan asesor akan menerbitkan sertifikat kompetensi dari BLK itu, setelah itu siap di kirim itulah perlindungan yang dilakuka oleh P3MI.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Menurut hasil wawancara dengan ibu Martha Bia ketidak hadiran kualitas yang memadai menjadikan kita sulit untuk

bersaing dengan Pekerja dari negara lain, kekerasan oleh majikan yang sering terjadi pada saat pembekalan yang tidak memadai/yang sangat minim.

Tabel 3.4

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan		✓

3) Jaminan Sosial;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlindungan sosial dilakukan melalui

bantuan sosial (bantuan kelembagaan) yang di tunjuk untuk membantu Pekerja Migran agar mampu mencegah dan mengelola berbagai resiko sosial yang di hadapinya.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yng merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, setiap calon pekerja migran juga harus ikut sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja dan sistem jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi lainnya di negara Pekerja Migran itu bekerja.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, diperoleh data bahwa setiap Pekerja Migran yang akan di tempatkan ke luar negeri, harus adanya sistem jaminan sosial atau asuransi di negara tujuan penempatan.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran yang telah purna penempatan, diperoleh data bahwa jaminan sosial yang saya dapatkan dari negra sangat terasa dimana hak dan kewajiban saya dipenuhi.

Tabel 3.5

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

4) Fasilitas Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, setiap Calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja di luar negeri, informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan pekerja migran di luar negeri kebebasan menganut agama dan keyakinan

serta kesempatan untuk menjalani ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, fasilitas Calon Pekerja Migran memiliki hak dan kesempatan yang sama yaitu, upah sesuai dengan standar kerja yang berlaku di negara tujuan, hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh oleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, fasilitas Calon Pekerja Migran yang harus di penuhi yakni, jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri, jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pemberangkatan, hingga kepulangan.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Menurut hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran yang telah purna penempatan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia sebenarnya dilakukan dengan petugas instansi Kabupaten atau Kota, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. partisipasi yang tidak menyeluruh dari semua pihak dari, Kepala Desa, Pemerintah Daerah, dan keluarga Pekerja Migran di daerah menyebabkan perekrutan yang ilegal masih banyak terjadi kepada calon Pekerja Migran lainnya, dalam prakteknya masih adanya peregrutan yang dilakukan dengan cara ilegal.

Tabel 3.6

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

5) Penguatan Peran Pegawai Fungsional Pengantar Kerja;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh data bahwa salah satu upaya untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Pekerja di tempat kerja yaitu melaksanakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan, upaya ini sangat penting akan meningkatkan kesejahteraan Pekerja.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan P3MI melakukan penseleksian CPMI dari daftar pencari kerja yang sudah tercatat di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dasar penseleksian adalah sebagaimana ditentukan dalam UU No. 39 Tahun 2004, Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, Sehat jasmani dan rohani, Bagi CPMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perorangan, Tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan, Sekurang - kurangnya lulus SLTP/Sederajat.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, Pada saat penseleksian, calon PMI akan diberikan perlindungan hukum yaitu, apabila calon PMI sudah dinyatakan lolos dari penseleksian maka calon PMI berhak diberikan informasi tentang kapan diberangkatkannya dan dimana tempat calon PMI itu bekerja.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, sebelum berangkat kami diberi informasi tentang segala akibat yang timbul akibat kelalaian atau ketidak sengajaan yang kami buat.

Tabel 3.7

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

6) Pelayanan Penempatan Di Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pemerintah daerah membentuk LTSA, dimana LTSA tersebut bertujuan untuk, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja

Migran Indonesia, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, penempatan tenaga kerja luar negeri merupakan tanggung jawab negara dan lebih penting lagi melakukan pengawasan bagi Pekerja Migran jadi betul-betul tenaga yang bekerja keluar negeri itu aman. Bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga keluarganya.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang. Melayani urusan CPMI/PMI secara terpadu terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui proses Mediasi.

(4) Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, yang saya ketahui bahwa LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) hanya mengatur penempatan dan perlindungan hukum kami.

Tabel 3.8

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

7) Pembinaan Dan Pengawasan

(1) Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, di peroleh data bahwa Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan. Apabila CPMI belum bisa diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CPMI dapat ditampung di dalam asrama milik P3MI. Setelah CPMI dianggap dapat diberangkatkan, maka P3MI harus melaporkan keberangkatan tersebut Kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kemudian, setelah PMI tiba di Negara tujuan, P3MI wajib melaporkan kedatangan PMI tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia.

(2) Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Calon PMI yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, berhak memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terakreditasi.

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, Pada saat penseleksian, calon PMI akan diberikan perlindungan hukum yaitu, apabila calon PMI sudah dinyatakan lolos dari penseleksian maka calon PMI berhak diberikan informasi tentang kapan diberangkatkannya dan dimana tempat calon PMI itu bekerja.

(4) Pekerja migran yang sudah Purnah penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, menurut saya pemerintah juga mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dalam melaksanakan pengawasan dapat melibatkan masyarakat.

Tabel 3.9

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

I. Perlindungan Selama Bekerja

1) Pendataan Dan Pendaftaran Oleh Atase Ketenagakerjaan Atau Pejabat Dinas Luar Negeri Yang Ditunjuk;

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, memperoleh data bahwa kami telah berupaya untuk mencega dan menghapus diskriminasi yang secara khusus terjadi pada Pekerja Migran yang berada di luar negeri.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kami bekerja sama dengan negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia dimana di negara tujuan penempatan sudah ada pejaban yang siap

menerima CPMI/PMI jika mereka tiba di sana dan diarahkan ke penempatannya masing-masing.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, kami sudah bekerja sama dengan negara tujuan penempatan dimana semua sudah di atur sedemikian agar CPMI/PMI mendapatkan Perlindungan Sejak tiba di sana.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, kami yang siap untuk berangkat keluar negeri telah di data pada Pejabat yang berwenang saat pemberangkatan.

Tabel 3.10

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

2) Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pemberi Kerja, Pekerjaan Dan Kondisi Kerja

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan Kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemantauan yang kita lakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimana jika putus komunikasi kita akan segera mengambil tindakan.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dimana kelemahan kita terhadap Pekerja Migran itu sendiri.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, dimana kami sudah menyampaikan kepada pemberi kerja untuk memberitahukan kondisi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Migran.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, setelah tiba di rumah majikan saya di beritahukan apa saja yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak boleh saya kerjakan lalu kondisi kerja yang sangat memadahi membuat saya betah berada di rumah majikan.

Tabel 3.11

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

3) Fasilitas Pemenuhan Hak Kerja Migran Indonesia

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perlindungan terhadap hak-hak CPMI/PMI yang wajib diberikan oleh pemerintah maupun oleh P3MI terhadap PMI dari masa pra

penempatan, masa penempatan, sampai kembali lagi ke Indonesia (masa purna penempatan). Penulis berpendapat bahwa, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum tersebut sebagai timbal balik/balasan terhadap jasa-jasa para PMI karena bagaimanapun mereka telah memberikan sumbangsih berupa devisa negara. dalam prakteknya terpenuhi.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, bahwa setiap Pekerja Migran yang berada di luar negeri mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kerja.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan Kepala Cabang Kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang Kupang, fasilitas yang diberikan bagi calon Pekerja Migran yaitu pemberitahuan tentang apa yang di kerjakan dan kondisi yang harus dibuat saat terjadi suatu permasalahan.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, saya tidak

paham betul tentang apa yang di maksud dengan hak. Yang saya ketahui, saya mendapat gaji setiap bulan dari majikan di mana gaji tersebut disimpan oleh majikan saya dalam buku tabungan dan buku tabungan tersebut di bawah oleh majikan saya. Selama bekerja saya tidak pernah membawah buku tabungan saya sendiri. Saya hanya di perlihatkan sebentar setelah gaji saya di masukan ke tabungan tiap bulannya, dan gaji saya itu lebih sedikit dari rekan-rekan saya yang lain. dalam prakteknya tidak terpenuhi.

Tabel 3.12

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan		✓

4) Fasilitas Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, setelah adanya pelaporan, kemudian lembaga bantuan hukum atau lembaga kemasyarakatan dapat merujuk dan bekerja sama dengan Disnakertrans setempat untuk menindak lanjuti kasus serta mengoordinasikan dengan instansi lain yang terkait (polisi).

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, adanya advokat yang telah di latih untuk membela Pekerja Migran Indonesia, dan advokat itu harus mempelajari undang-undang negara penempatan Pekerja Migran.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, tata cara penyampaian gugatan atau

laporan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, yang saya tu peraturan dan prosedur dari perusahaan, semua sudah di persiapkan oleh pemerintah, dan saya hanya mengikuti prosedur dan urutan-urutan sebelum keberangkatan.

Tabel 3.13

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

5) Pemberi Layanan Jasa Kekonsuleran

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, layanan konsuleran yang berlaku bagi masyarakat umum, baik WNI maupun WNA, bersifat terbatas bagi kelompok masyarakat dengan kriteria tertentu yang di tentukan dlm peraturan perundang-undangan.

2. Dinas KetenagaKerjaan Dan Transmigrasi Kota kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, seluruh layanan konsuleran saat ini dilakukan melalui aplikasi elektronik yang dapat diakses secara online (kecuali layanan perizinan bagi kapal laut asing dan jasa bagi kekonsuleran WNA masih dalam proses), sehingga pengajuan permohonan dapat dilakukan dari manapun sepanjang adanya akses internet pengajuan permohonan juga dapat di wakikan.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan

Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, memperoleh data saat ini berbagai layanan kekonsuleran seperti laporan diri dan perpanjangan pasporbisa di lakukan secara online tanpa harus repot-repot datang ke kantor KBRI. Selain itu warga asing juga bisa mengajukan aplikasi visa lewat online.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, sekarang ini layanan kekonsuleran hanya mencakup, laporan diri, perpanjang paspor, amandemen nama, pinda alamat, penerbitan surat Registrasi Nika, penerbitan surat kenal lahir dan legalisasi dokumen.

Tabel 3.14

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

6) Pembinaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh data bahwa Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan. Apabila CPMI belum bisa diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CPMI dapat ditampung di dalam asrama milik P3MI. Setelah CPMI dianggap dapat diberangkatkan, maka P3MI harus melaporkan keberangkatan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kemudian, setelah PMI tiba di Negara tujuan, P3MI wajib melaporkan kedatangan PMI tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam tahap pemberangkatan PMI diberikan perlindungan hukum yaitu, berupa pengarahan bagaimana prosedur pemberangkatan PMI

tersebut dan apa saja yang harus dilakukan oleh PMI setelah sudah tiba di negara tujuan tempat PMI itu bekerja.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, terbitnya Undang-Undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap Pekerja Migran, guna memberikan perlindungan sebelum bekerja, saat ini pemerintah indonesia membentuk layanan terpadu satu atap (LTSA). LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon Pekerja Migran Indonesia.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kami adalah tugas pokok Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan sosial bagi kami yang sedang bekerja di luar negeri, sehingga

tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak kami pada saat mereka mencari penghidupan di negeri orang.

Tabel 3.15

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

7) Fasilitas Repatriasi

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh data bahwa, kami menggalakkan iklim investasi supaya lebih baik dari

waktu ke waktu mengenai perbaikan berbagai kebijakan, fasilitas percepat perizinan.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, memperoleh data bahwa, sebagai informasi, dana repatriasi yang di kumpulkan melalui *tax amnesty* pada tahun 2016 lalu wajib di simpan di dalam negeri. Penyimpanan dilakukan melalui instrumen investasi selama 3 tahun jika kita berbicara dari segi pajak.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, menurut saya pengadaan fasilitas ini adalah salah satu upaya perbaikan sistem data kelolah pengiriman, perlindungan, serta kepulangan PMI yang di instruksi.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, menurut saya Fasilitas repatriasi sebenarnya pelayanannya dari dulu sudah

ada, sekarang hanya pengoptimalan saja dengan di tambahkan sistem pendataan.

Tabel 3.16

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

II. Perlindungan Setelah Bekerja

a. Fasilitas Kepulangan Sampai Daerah Asal

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meluncurkan aplikasi keputungan secara online untuk pendataan pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesian bermasalah (PMI-B) yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, Aplikasi ini diharapkan bisa membantu penanganan kedatangan PMI.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pemerintah telah membuat standar operasional prosedur sebagai panduan bagi instansi dan lembaga terkait, sehingga pelayanan terhadap keputungan PMI secara mandiri dapat berjalan sesuai harapan.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, memperoleh data bahwa diperoleh data bahwa pada dasarnya seluruh bandara telah menyiapkan petugas yang siap membantu proses keputungan PMI di bandara, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, pelayana kepulangan dengan saya mereka melakukan pendataan hanya ingin mengetahui identitas dan pendataan, serta sebab kepulangan.

Tabel 3.17

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggaban Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

b. Penyelesaian Hak Kerja Migran Indonesia Yang Belum Terpenuhi

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperoleh data bahwa dalam hal ini Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) langsung berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan mendatangi rumah majikan yang di maksud.

2. Dinas KetenagaKerjaan Dan Transmigrasi Kota kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, nantinya Pekerja Migran dan Pengusaha ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian perselisihan hak salah satunya adalah mediasi hubungan Industrial.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang. Diperoleh data bahwa ada beberapa penyelesaian yang di tempuh di mana penyelesaian melalui

konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industria.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, diperoleh data bahwa misalnya saya tidak terima gaji saya laporkan ke konsuler terdekat untuk menindak lanjuti masalah yang saya hadapi.

Tabel 3.18

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

c. Fasilitas Pengurusan Pekerja Migran Indonesia Yang Sakit Dan Meninggal Dunia

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang. Memperoleh data bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang di tempatkan ke luar negeri wajib didaftarkan dalam program Asuransi PMI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migaran Indonesia (P3MI) dan apabila PMI meningal dunia di negara tujuan, P3MI wajib menanggung segala biaya pemulangan jenazah dan pemakaman sesuai agama dari PMI yang bersangkutan, jika P3MI tidak menanggung biaya pemulangan jenazah PMI, akan dikenakan sanksi.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. terdapat keperluan penting (orang tua meninggal dll) dengan persetujuan majikan cuti kecemasan ini tidak di bayar. misalnya sakit memerlukan rawat-inap di beri cuti maksimal 60 hari dalam satu tahun

kalender, disamping cuti pembeayar tersebut, PMI dapat memperoleh cuti kecemasan jika.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, kami bekerjasama dengan dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam mempross Pekerja Migran yang sakit ataupun meninggal dunia.

4. Pekerja migran yang sudah Purnah penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, memperoleh data bahwa saya hanya tau jika terjadi kecelakaan atau sakit yang mengurus semua adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mengatur segala kebutuhan kami dari yang sakit, meninggal dunia, hingga di pulangkan ke daerah asal.

Tabel 3.19

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

d. Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang, kami membahas tindak lanjut rehabilitasi dan reintegrasi PMI yang bermasalh dan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

mempertanggung jawabkan secara bersama dalam menangani rehabilitasi lanjutan bagi para PMI sampe meka mampu menjadi PMI mandiri dan sukses.

2. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, program rehabilitasi terhadap PMI purna bermasalah tidak hanya sebatas pendampingan dan pemberian obat saat rehabilitasi dilakukan namun bantuan dan pendampungan lanjutan sampe tahap pulih total dan kembali menjadi PMI purna yang mandiri.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, dalam penenganan rehabilitasisecara berkelanjutan bagi para PMI bermasalah ini perlu ada dukungan dan korelasi dari dinas-dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS dan lainnya karena masalah ini adalah tanggung jawab bersama.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan , Setau saya rehabilitasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah terutama akibat kekerasan fisik yang dilakukan majikan selama bekerja diluar negeri.

Tabel 3.20

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggaban Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	

e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya

1. Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Siwa, yang merupakan kepala Balain Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang, pemberdayaan keluarga TKI perlu dilakukan dengan membrikan santunan program-program dan pelatihan rill yang di perlukan agar individu keluarga Pekerja Migran dapat berkompetisi.

2. Dinas ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota kupang

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yohana Yang merupakan Pegawai Pengawas KetenagaKerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, upayah untuk mengaktualisasikan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan PMI dan keluarganya sehingga tidak lagi mengambil keputusan melakukan migrasi dengan berbagai resiko.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Don Bosco, yang merupakan kepala cabang kupang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT PELITA KARYA JUHARI Cabang kupang, program pemerintah memaksimalkan pemberdayaan PMI dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial untuk mengembangkan usaha ekonomi yang produktif.

4. Pekerja Migran Yang Sudah Purnah Penempatan

Hasil wawancara dengan ibu Martha Bia yang merupakan Pekerja Migran Yang Telah Purna Penempatan, yang saya tau adalah kegiatan untuk meningkatkan potensi produk PMI yang bermutu dan berkualitas sehingga mampu untuk di terima bangsa yang luas.

Tabel 3.21

Indikator pertanyaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggapan Dalam Jawaban Responden	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	✓	
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Kupang	✓	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	✓	
Pekerja Migran Yang Sudah Purna Penempatan	✓	